

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan perekonomian Indonesia yang bersifat dinamis, membawa dampak yang besar bagi semua aspek baik sosial, hukum maupun politik. Perkembangan perekonomian yang sangat pesat tersebut membawa persaingan yang ketat di dalam dunia usaha, pelaku usaha dituntut untuk memberikan produk ataupun jasa terbaiknya didalam pasar.

Dengan persaingan yang ketat pelaku usaha melakukan usaha terbaiknya dan tidak jarang juga membawa dampak baik positif maupun negatif dalam dunia perekonomian itu sendiri. Dalam melakukan usahanya, para pelaku usaha memerlukan suatu media yang mewakili dirinya dalam melakukan usahanya.

Badan usaha adalah salah satu wadah untuk bergulirnya usaha yang dilakukan oleh manusia modern saat ini. Bukan hanya badan usaha sebagai wadah tetapi badan usaha juga sebagai penggerak dunia bisnis yang mampu menggerakkan dunia usaha sehingga melangkah maju ataupun mundur. Perkembangan dunia usaha di seluruh dunia dan di Indonesia khususnya membuat tumbuhnya badan - badan usaha baru dengan berbagai jenis usaha.

Berdiri dan tumbuhnya badan usaha bagaikan jamur di musim hujan, sehingga tanpa disadari persusahaan dapat saja berdiri tanpa aturan yang jelas yang dapat membuat ketidakteraturan baik secara hukum maupun secara administrasi negara. Menyadari hal tersebut pemerintah merasa perlu untuk mengatur segala hal yang berkaitan dengan badan usaha. Pada awalnya untuk

hukum badan usaha diatur dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) diatur mengenai persekutuan dan perkumpulan, sedangkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) diatur antara lain mengenai Firma dan Komanditer.

Persekutuan memiliki pengertian dua orang atau lebih megikatkan diri untuk memberikan sesuatu berupa uang, barang atau tenaga dalam bentuk suatu kerjasama. Tujuan kerjasama dalam persekutuan untuk membagi keuntungan dari hasil kerjasama tersebut, dengan syarat masing-masing anggota persekutuan menyerahkan sesuatu ke dalam persekutan sebagai modal kegiatan usaha.

Hal mengenai persekutuan diatur dalam buku ketiga, bab ketujuh KUH Perdata Pasal 1618 sampai dengan Pasal 1652.

Buku ketiga bab kesembilan KUH Perdata Pasal 1653 sampai dengan Pasal 1665 mengatur mengenai Perkumpulan. Perkumpulan adalah perhimpunan atau perserikatan baik yang didirikan dan diakui oleh kekuasaan umum seperti daerah otonom, badan keagamaan, atau yang didirikan untuk suatu maksud tertentu yang tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan yang baik.

Firma biasa juga disebut Persekutuan Firma, Firma sebagai perrsekutuan adalah kerja sama diantara orang yang bersifat pertemanan atau perkawanan ataupun persekutuan. Bentuk usaha firma diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 KUHD.

Persekutuan komanditer yang juga diatur dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 KUHD, memiliki pengertian Persekutuan dengan jalan meminjam uang

atau disebut juga persekutuan komanditer, diadakan antara seorang sekutu atau lebih yang bertanggung jawab secara pribadi an untk seluruhnya dengan seorang atau lebih sebagai peminjaman uang.

Perseroan terbatas atau lebih dikenal dengan Perseroan (PT), pada awalnya diatur dalam KUHD pada Buku Pertama, Titel Ketiga, Bagian Ketiga, yang berjudul tentang Perseroan Terbatas terdiri dari 26 pasal, Pasal 36 sampai dengan Pasal 56.

Pada tahun 1971, Undang-undang Nomor 20 Tahun 1971, tetap mempertahankan keberadaan hukum perseroan terbatas dalam ruang lingkup Buku Pertama KUHD.

Pada tahun 1995, pemerintah mengeluarkan Undang-undang baru yang mengatur khusus mengenai perseroan terbatas, peraturan tersebut diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang diumumkan dalam lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13. Pertimbangan dikeluarkannya Undang-undang mengenai Perseroan Terbatas adalah bahwa perundangan tentang Perseroan terbatas yang selama ini diatur dalam KUHD sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ekonomi dan dunia usaha yang semakin pesat baik secara nasional maupun internasional.

Dualisme pengaturan mengenai badan hukum, bukan hanya Perseroan Terbatas yang diatur dengan KUHD tetapi ada juga badan hukum lain dalam bentuk Maskapai Andil Indonesia yang diatur dengan Ordonansi Maskapai Andil Indonesia (Ordonnantie op de Indonesische Maatschappij op Aandeelen, Staatsblad 1939 : 569 jo. 717).

Pertimbangan lain diterbitkannya Undang-undang Perseroan Terbatas adalah dalam rangka menciptakan kesatuan hukum, untuk memenuhi kebutuhan hukum baru yang dapat lebih memacu pembangunan nasional, serta untuk menjamin kepastian dan penegakkan hukum.

Pada Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 dinyatakan bahwa:

“ Dengan berlakunya Undang-undang ini, Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847:23) yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971, dinyatakan tidak berlaku.”

Pernyataan Pasal 128 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas tersebut secara jelas mengatur bahwa Buku Kesatu Titel Ketiga Bagian Ketiga Pasal 36 sampai dengan Pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Wetboek van Koophandel, Staatsblad 1847:23) yang mengatur mengenai Perseroan Terbatas berikut segala perubahannya, terakhir dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1971 tidak berlaku. Dengan demikian hal mengenai Perseroan Terbatas diatur secara khusus oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Pada perjalanannya, UUPT tersebut hanya bertahan selama 12 (dua belas) tahun, karena dipandang tidak lagi sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru.

Pertimbangan lain untuk penggantian Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas adalah dalam rangka lebih meningkatkan pembangunan perekonomian nasional yang sekaligus memberikan landasan yang kokoh bagi dunia usaha dalam menghadapi perkembangan perekonomian di era

globalisasi pada masa mendatang, perlu didukung oleh suatu undang-undang yang mengatur tentang perseroan terbatas yang dapat menjamin terelenggaranya iklim dunia usaha yang kondusif.

Perseroan terbatas sebagai salah satu pilar pembangunan perekonomian nasional perlu diberikan landasan hukum untuk lebih memacu pembangunan nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan juga menjadi dasar pertimbangan penggantian undang-undang Perseroan Terbatas.

Penjelasan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas¹, menyatakan bahwa dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat untuk memperoleh layanan yang cepat, undang-undang mengatur mengenai tata cara:

1. Pengajuan permohonan dan pemberian pengesahan status badan hukum;
2. Pengajuan permohonan dan pemberian persetujuan perubahan anggaran dasar;
3. Penyampaian pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan/atau pemberitahuan dan penerimaan pemberitahuan perubahan data lainnya,

yang dilakukan melalui jasa teknologi informasi sistem administrasi badan hukum secara elektronik disamping tetap dimungkinkan menggunakan sistem manual dalam keadaan tertentu.

Undang – undang baru yang mengatur mengenai perseroan terbatas yang merupakan pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas adalah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan

¹ Selanjutnya disebut UUPT.

Terbatas. Pergantian undang-undang perseroan terbatas mulai berlaku efektif semenjak 16 Agustus 2007.

Ada beberapa perubahan yang terjadi dalam Undang-undang No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UUPT 2007). Pokok-pokok perbedaan antara UU No. 1 Tahun 1995 dengan UU No. 40 Tahun 2007 adalah:

1. Penyederhanaan anggaran dasar PT

Pada prinsipnya, dalam anggaran dasar PT yang baru tidak “menyalin” apa yang sudah diatur dalam UUPT. Artinya, anggaran dasar PT hanya memuat hal-hal yang dapat diubah atau ditentukan lain oleh pemegang saham (pendiri) yang sudah merupakan aturan baku, tidak dituangkan lagi dalam Anggaran Dasar PT.

2. Proses pengajuan pengesahan, pelaporan dan pemberitahuan melalui sistem elektronik yang diajukan pada Sistem Administrasi Badan Hukum (yang dalam istilah Kementerian Hukum dan Perundang-undangan FIAN 1 (untuk pendirian), FIAN 2 untuk perubahan anggaran dasar yang membutuhkan pelaporan, FIAN 3 (untuk perubahan anggaran dasar yang hanya membutuhkan pemberitahuan));
3. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dimungkinkan untuk dilaksanakan secara teleconference, tetapi tetap harus mengikuti ketentuan panggilan rapat sesuai UUPT. Terdapat jangka waktu tertentu yang membatasi, misalnya: untuk melakukan pemesanan nama 60 (enam puluh) hari, pengajuan pengesahan 60 (enam puluh) hari, pengajuan berkas 30 (tiga puluh) hari, pengesahan Menteri Hukum dan Perundang-undangan 14 (empat belas) hari;

4. Pengajuan pengesahan PT baru, harus dilaksanakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari, apabila lewat maka akta pendirian menjadi batal dan perseroan menjadi bubar (Pasal 9 dan Pasal 10 ayat 1);
5. Notulen rapat dibawah tangan, wajib dituangkan dalam bentuk akta notaris dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak ditandatangani. Jika dalam waktu tersebut tidak diajukan, maka notulen tersebut tidak berlaku lagi (harus diulang);
6. Saham dengan hak suara khusus tidak ada, yang ada hanyalah saham dengan hak istimewa untuk menunjuk direksi/komisaris;
7. Direksi atau komisaris wajib membuat rencana kerja yang disetujui RUPS sebelum tahun buku berakhir Perubahan direksi/komisaris atau pemegang saham bukan merupakan perubahan anggaran dasar, jadi diletakkan pada akhir akta;
8. Perubahan anggaran dasar dari PT biasa menjadi PT Tbk (pasal 25 ayat 1), efektif sejak pernyataan pendaftaran diajukan kepada lembaga pengawas pasar modal atau pada saat penawaran umum, jika dalam waktu 6 (enam) bulan tidak dilaksanakan maka statusnya secara otomatis berubah menjadi PT tertutup kembali;
9. Khusus untuk perpanjangan jangka waktu berdirinya PT, harus diajukan maksimal 60 (enam puluh) hari sebelum tanggal berakhirnya, jika tidak dilakukan maka PT tersebut wajib bubar;
10. PT harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha (operating company), bukan hanya berbentuk investment company;

11. Tanggung jawab perseroan tidak hanya sampai pada direksi saja, melainkan sampai tingkat komisaris;
12. Komisaris tidak dapat bertindak sendiri. Walaupun dalam anggaran dasar disebutkan hanya perlu persetujuan 1 (satu) komisaris, maka tetap harus mendapat persetujuan dari seluruh komisaris;
13. Perseroan dilarang mengeluarkan saham baik untuk memiliki sendiri maupun untuk dimiliki perseroan lain yang sahamnya secara langsung atau tidak langsung telah dimiliki oleh Perseroan (larangan cross holding) hal ini diatur dalam Pasal 36 UUPT;
14. Daftar perusahaan yang dulunya bersifat tertutup dan tidak mudah diakses oleh khalayak umum, sekarang terbuka untuk umum (Pasal 29 ayat 5) dan pelaksanaannya diselenggarakan oleh Menteri terkait (Pasal 29 ayat 1);
15. Pengumuman anggaran dasar Perseroan pada Berita Negara RI yang meliputi pendirian dan perubahan anggaran dasar lainnya dilakukan oleh Menteri sedangkan dahulu dilakukan oleh Notaris (Pasal 30 ayat 1).

Perubahan yang terjadi dalam UUPT No. 40 Tahun 2007 diharapkan dapat membawa dampak positif bagi perkembangan dunia usaha di Indonesia. Mengingat perubahan tersebut terjadi untuk memperbaiki seluruh sistem hukum dunia usaha yang telah berjalan selama ini, maka dibutuhkan waktu untuk penerapan UUPT.

Ketentuan peralihan dibutuhkan sebagai perantara antara Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas dengan Undang-undang Nomor 40

Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Ketentuan Peralihan diatur dalam BAB XIII, terdiri dari 2 (dua) Pasal yakni Pasal 157 dan 158.

Ketentuan peralihan Pasal 157 UUPT menyatakan bahwa:

- (1) Anggaran dasar dari perseroan yang telah memperoleh status badan hukum dan perubahan anggaran dasar yang telah disetujui atau dilaporkan kepada Menteri dan didaftarkan dalam daftar badan usaha sebelum undang-undang ini berlaku jika tidak bertentangan dengan undang-undang ini.
- (2) Anggaran dasar dari perseroan yang belum memperoleh status badan hukum atau anggaran dasar yang perubahannya belum disetujui atau dilaporkan kepada Menteri pada saat undang-undang ini mulai berlaku, wajib disesuaikan dengan undang-undang ini.
- (3) Perseroan yang telah memperoleh status badan hukum berdasarkan peraturan perundang-undangan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah berlakunya undang-undang ini wajib menyesuaikan anggaran dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini.
- (4) Perseroan yang tidak menyesuaikan anggaran dasarnya dalam jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dapat dibubarkan berdasarkan putusan pengadilan negeri atas permohonan kejaksaan atau pihak yang berkepentingan.

Dengan ketentuan peralihan Pasal 157 ayat (2) dan (3), maka perusahaan perlu melakukan penyesuaian anggaran dasar serta melakukan pelaporan terhadap penyesuaian yang dilakukan di masing-masing perseroan.

Peseroan oleh undang-undang diberikan waktu selama 1 (satu) tahun setelah berlakunya UUPT untuk melakukan penyesuaian serta pelaporan akan penyesuaian yang disyaratkan oleh Undang-undang.

Namun akankah semua perusahaan sudah melakukan penyesuaian terhadap anggaran dasar perseroannya? Hal-hal apakah yang perlu disesuaikan, jika tidak dilakukannya penyesuaian konsekuensi hukum apakah yang diterima perusahaan?

Dengan didasari beberapa pertanyaan tersebut penulis hendak membahas mengenai penyesuaian anggaran dasar tersebut dalam tulisan yang berjudul **“Penyesuaian Anggaran Dasar dan Konsekuensi Hukum atas Perseroan Terbatas yang Tidak Menyesuaikan Anggaran Dasarnya Menurut Undang – undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.”**

B. Pokok Permasalahan

1. Anggaran Dasar perseroan membutuhkan penyesuaian terhadap Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, bagaimanakah proses penyesuaian anggaran dasar tersebut dan hal-hal apakah yang memerlukan penyesuaian?
2. Jika penyesuaian tidak dilakukan oleh perseroan, konsekuensi hukum seperti apakah yang dihadapi perseroan jika tidak melakukan penyesuaian serta tidak melakukan laporan atas penyesuaian tersebut?

C. Tujuan Penelitian

1. Memberikan deskripsi mengenai penyesuaian anggaran dasar perseroan.

2. Memberikan deskripsi mengenai konsekuensi hukum yang harus ditanggung perseroan jika tidak melakukan penyesuaian serta tidak melakukan pelaporan atas penyesuaian tersebut.

D. Manfaat Penelitian

1. Untuk memberikan informasi mengenai penyesuaian anggaran dasar serta hal-hal dari suatu anggaran dasar yang perlu dilakukan penyesuaian.
2. Untuk memberikan informasi mengenai konsekuensi hukum yang dapat diterima perseroan apabila tidak melakukan penyesuaian atas anggaran dasarnya.

E. Kerangka Teori

Dalam penulisan teori yang menjadi dasar penulisan yaitu teori badan hukum.

Teori organ dari Otto van Gierke, badan hukum itu adalah realitas sesungguhnya sama seperti sifat dan kepribadian alam manusia ada di dalam pergaulan hukum,² dimana badan hukum memiliki kehendak dan kemauan yang diwujudkan melalui alat-alat perlengkapan badan hukum yaitu pengurus dan anggota-anggotanya.

Brinz dalam teori harta kekayaan bertujuan menyatakan bahwa hanya manusia saja yang dapat dijadikan subyek hukum dan terdapat kekayaan yang tidak ada pemiliknya tetapi terikat pada tujuan tertentu kemudian diberi nama badan hukum.³

² Agus Budiarto, *Seri Hukum Perusahaan: Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Pendiri Perseroan Terbatas*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002, hal. 28.

³ Dhaniswara K. Harjono, *Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas, Tinjauan Terhadap Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*, Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2008, hal. 204.

Planiol memberikan teori *propriete collective* dimana menurut teori ini hak dan kewajiban suatu badan hukum adalah hak dan kewajiban anggota bersama-sama dan hak milik pribadi, hak milik serta kekayaan merupakan harta kekayaan bersama. Oleh karena itu, badan hukum hanyalah suatu konstruksi yuridis semata.

Teori Fictie dari von Savigny menyatakan bahwa badan hukum semata-mata hanyalah buatan negara saja karena menurut hukum alam hanya manusia sajalah yang merupakan subyek hukum. Badan hukum hanyalah hal yang *Fictie*, sesuatu yang tidak ada tetapi dibayangkan sebagai pelaku dimana diperhitungkan sama dengan manusia.⁴

Dalam UUPT dikatakan bahwa perseroan merupakan badan hukum, perseroan terbatas sebagai badan hukum yang dapat bertindak dalam lalu lintas hukum sebagai subjek hukum dan memiliki kekayaan yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pengurusnya (*personastandi in judicio*).⁵

Dalam tulisan ini untuk menganalisis masalah, penulis menggunakan teori organ dari Otto van Gierke, karena teori ini sudah berlaku secara universal serta telah menjadi ruh dalam hukum perusahaan di banyak negara dan Indonesia termasuk di dalamnya.⁶

F. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam upaya pengumpulan data atau bahan merupakan suatu syarat penting dalam suatu penulisan karya tulis yang

⁴ *Ibid.*

⁵ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Bandung: Alumni, 2004, hal. 50.

⁶ Teddy Anggoro, "Akibat Hukum Yang Timbul Karena Tidak Dilakukannya Pemberitahuan Kepada Menteri Oleh Direksi Baru Atas Pengangkatan Dirinya Sendiri," Tesis Magister Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, hal. 8.

bersifat ilmiah, yang kemudian akan dipergunakan sebagai bahan dari penulisan materi tersebut.

1. Metode Pendekatan

Metode yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah yuridis empiris, karena selain menekankan ada ilmu hukum (*law in book*) tetapi juga meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial lain.⁷

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis. Bersifat deskriptif karena penelitian ini bermaksud untuk menggambarkan secara rinci, sistematis, dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan penyesuaian. Analisis mengandung makna mengelompokkan, menghubungkan, membandingkan, dan memberikan makna pada aspek-aspek penyesuaian anggaran dasar perseroan.

3. Cara Penelitian

Dalam mencari dan mengumpulkan materi yang diperlukan maka akan dilakukan studi kepustakaan. Studi kepustakaan ini dilakukan untuk meneliti dan menganalisis bahan hukum yang dapat berguna sebagai landasan teori dan dasar analisis permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Bahan hukum yang diteliti adalah kepustakaan yang berkaitan dengan perseroan terbatas.

⁷ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta : Ghalia, 1988. Hlm. 34

4. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan tindak lanjut dari proses pengolahan data. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis kualitatif ini ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat.⁸

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ilmiah ini, penulis membagi menjadi lima bab. Adapun pembagian ini dimaksudkan untuk memberikan kemudahan dalam pembahasan topik, sehingga analisis dan uraian dalam penulisan ilmiah ini tersusun dengan baik.

Berikut ini adalah isi dari masing-masing bab secara singkat:

Bab I : Pendahuluan

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II : Tinjauan Umum mengenai Perseroan Terbatas

Bab ini akan menguraikan mengenai perseroan terbatas secara umum baik dari segi prinsip-prinsip umum yang berkaitan dengan perseroan terbatas dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perseroan terbatas.

Bab III : Penyesuaian Anggaran Dasar dan Konsekuensi Hukum atas

Perseroan yang tidak Melakukan Penyesuaian Anggaran Dasar.

⁸ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung : CV. Mandar Maju, 1995), hlm. 99

Deskripsi atas anggaran dasar, perubahan anggaran dasar, poin-poin penyesuaian anggaran dasar serta analisis konsekuensi hukum atas perseroan yang tidak melakukan penyesuaian dan pelaporan anggaran dasar.

Bab IV : Penutup

Menguraikan mengenai kesimpulan serta saran sebagai masukan.

